PENGATURAN HUKUM WAJIB DAFTAR PESERTA BPJS BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN

Oleh:
Ni Luh Putu Astriani
I Nyoman Mudana

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

Scientific work is titled Regulation of The Obligation to Register Social Insurance for Company Employee, which also became the subject matter to be discussed in this paper. The background of this paper is about employee right to get a social insurance according to Law Number 3 of 1992. Indonesian employee can get their social insurance at The Social Security Agency (BPJS). The purpose of this paper is to understand how the regulations of social insurance for employee by their employer. This paper uses the normative method by analyzing the problems with the legislation and relevant literature. The conclusion of this paper is that the social insurance is one of employee right. Every employer who have more than 10 employees must be register their employees as a social insurance participant. According to Article 17 Law Number 24 of 2011, employer will get administrative punishment if did not do their obligation.

Keywords: Employment, Social Insurance, Employee Right

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan Hukum Wajib Daftar Peserta BPJS Bagi Tenaga Kerja Perusahaan, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut dapat diperoleh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap wajib daftar peserta BPJS untuk pekerja oleh pengusaha. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja. Setiap pengusaha atau perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 10 orang wajib untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pengusaha atau perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Kata kunci : Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Hak Pekerja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep hak asasi manusia telah secara tegas dan jelas diakui keberadaannya di Indonesia. Salah satu hak asasi tersebut adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak konstitusional.[1] Selain hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, seorang pekerja juga memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja di suatu perusahaan. Oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, suatu perusahaan/pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Salah satunya adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan serta landasan hukum kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. Jaminan sosial yang dimaksud adalah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

[1] Adrian Sutedi,2011,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta,hal.16.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode dalam penulisan jurnal "Pengaturan Hukum Wajib Daftar BPJS Bagi Tenaga Kerja" menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[2]

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Undang-Undang Terhadap Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan hak bagi setiap tenaga kerja di Indonesia, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selain itu dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dalam Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Akan tetapi mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan maupun perorangan dengan menerima upah maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

Dalam Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000 perbulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero). Tapi sejak tanggal 1 Juli 2015, PT Jamsostek diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2.2.2 Pengaturan Hukum Mengenai Wajib Daftar Peserta BPJS Bagi Tenaga Kerja Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa pengertian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Melalui Undang-Undang BPJS tersebut dibentuk 2 jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 4 UU BPJS).

Apabila suatu perusahaan atau pengusaha tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS maka akan mendapatkan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan tersebut berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu (Pasal 17 UU BPJS). Para pekerja yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberi jaminan sosial berhak menuntut ganti rugi dan tunjangan berdasarkan ketentuan undang-undang jika terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya.[3]

[3] Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila,* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 160.

III. KESIMPULAN

Pemberi kerja atau pengusaha wajib mendaftarkan jaminan sosial bagi pekerjanya sebagai bentuk perlindungan dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek pada badan penyelenggara, yakni PT Jamsostek (Persero) yang sekarang sudah diganti menjadi BPJS seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terbagi atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, apabila pengusaha tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS maka akan mendapat sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adrian Sutedi,2011,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta

Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja